



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.939, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Kelompok Dasawisma. Pencegahan Dini.
Kekerasan Anak Panduan.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012**

TENTANG

**PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik berupa ekonomi, seksual, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;**
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan masyarakat untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak dengan melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;**
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak diperlukan peran aktif Kelompok Dasawisma melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;**

- d. bahwa Kelompok Dasawisma merupakan kelompok potensial untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak, sehingga perlu ditingkatkan peran dan penguatannya;
- e. bahwa untuk meningkatkan peran dan penguatan Kelompok Dasawisma diperlukan suatu Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih di antara mereka, sebagai kelompok potensial dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Penguatan Kelompok Dasawisma adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai bentuk optimalisasi potensi Kelompok Dasawisma untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.
3. Pencegahan adalah segala tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengasuhan anak untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. Tindak kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, mental, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat.
5. Penanganan dini tindak kekerasan adalah tindakan awal atau segera setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Pasal 2

Dengan peraturan ini ditetapkan Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Panduan ini sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melakukan penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan melakukan:

- a. sosialisasi, advokasi, penyuluhan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- b. pelatihan tentang pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- c. peningkatan koordinasi, penguatan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor terkait;
- d. fasilitasi penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak; dan
- e. pencatatan kasus tindak kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyusun buku pegangan Kelompok Dasawisma dalam Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 6

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan penguatan Kelompok Dasawisma dalam Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak dapat diperoleh dari:
 - a. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau APBD; dan
 - b. swadaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN